



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. H. Agus Salim - Painan

Telp. (0756) 21602

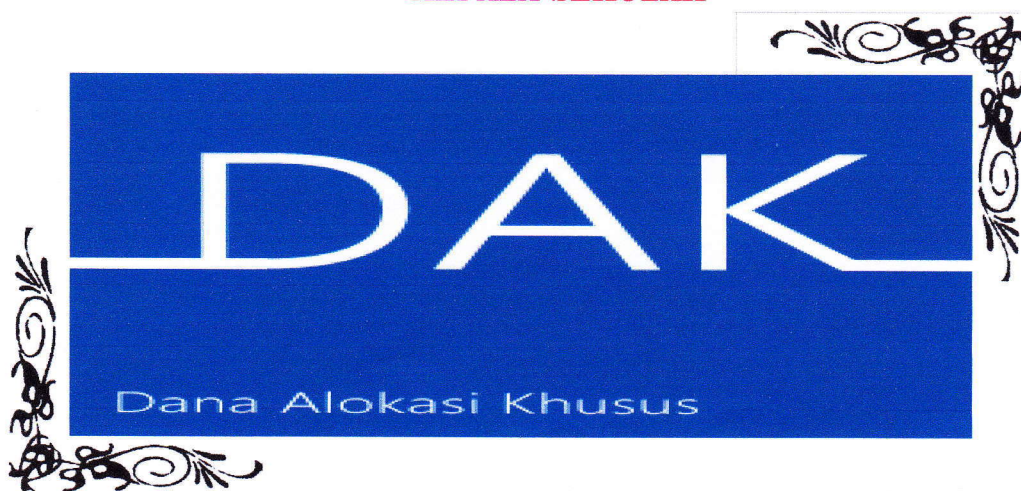


**PERJANJIAN PEMBERIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
REGULER**

NOMOR : 47/IV/SWKL/DAK-SD/DIKBUD-PS/2020
TANGGAL : 17 April 2020
KEGIATAN : PEMBANGUNAN/REHABILITASI GEDUNG DAN PENGADAAN
SARANA PRASARANA SEKOLAH DASAR (DAK REGULER 2020)
PEKERJAAN : Rehabilitasi jamban siswa/guru SDN 29 SUNGAI NIPAH
LOKASI : KECAMATAN IV JURAI
BIAYA PEKERJAAN : Rp 22.800.000,00
PELAKSANAAN : 120 (SERATUS DUA PULUH) HARI KALENDER

PELAKSANA SWAKELOLA :

KEPALA SEKOLAH



**TAHUN ANGGARAN
2020**





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. H. Agus Salim - Painan

Telp. (0756) 21602



PERJANJIAN PEMBERIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK

REGULAR

BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG

PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

TAHUN ANGGARAN 2020

PEKERJAAN :

Rehabilitasi jamban siswa/guru SDN 29 SUNGAI NIPAH

ANTARA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DENGAN

KEPALA SEKOLAH UPT SDN 29 SUNGAI NIPAH

Nomor : 47/IV/SWKL/DAK-SD/DIKBUD-PS/2020

Tanggal : 17 April 2020

Pada hari ini Jum'at tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **YENDRIZAL, S. Si**
Jabatan : **Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK Reguler) Tahun Anggaran 2020**
Alamat : **Jl. H. Agus Salim - Painan**

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **NOFRIDALNI, S.Pd.SD**
Jabatan : **KEPALA SEKOLAH SDN 29 SUNGAI NIPAH**
Alamat : **IV Jurai**

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini, dalam kedudukannya selaku Kepala Sekolah UPT SDN 29 SUNGAI NIPAH berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 821.2/376/BKPSDM-2019 tertanggal 30 Desember 2019, dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili UPT SDN 29 SUNGAI NIPAH Kecamatan IV Jurai

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang untuk selanjutnya kedua-duanya secara bersama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari sepenuhnya hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain mengamanatkan:
1. Pasal 11 ayat (1): Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;

2. Pasal 46 ayat (1): Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan
 3. Pasal 46 ayat (2): Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2020 Nomor 88 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;
- d. bahwa, untuk peningkatan prasarana pendidikan disediakan anggaran melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 1.01.1.01.01.01.16.81 Tanggal 23 Maret 2020 kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK Reguler 2020).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta untuk mengatur langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dengan sebaik-baiknya, PARA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri dalam PERJANJIAN PEMBERIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Perjanjian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sebagai bagian dari pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan untuk mendanai pekerjaan Rehabilitasi jamban siswa/guru pada UPT SDN 29 SUNGAI NIPAH Kecamatan IV Jurai dengan tujuan untuk pemenuhan prasarana pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Pasal 2

Lingkup Pekerjaan

Perjanjian ini melingkupi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2020 yang digunakan untuk pekerjaan Rehabilitasi jamban siswa/guru SDN 29 SUNGAI NIPAH Kecamatan IV Jurai Kabupaten Peisir Selatan.

Pasal 3

Jangka Waktu Pekerjaan

1. Jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender terhitung mulai saat diterimanya DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2020 di rekening PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA akan mulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2020 di rekening PIHAK KEDUA.

Pasal 4

Prinsip - Prinsip Pekerjaan

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2020 meliputi:

- a. pelaksanaan kegiatan secara swakelola dilakukan oleh P2S;
- b. penerapan asas efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas;
- c. pengutamaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pembangunan/rehabilitasi; dan
- d. optimalisasi kualitas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan.

Pasal 5

Tugas dan Kewajiban Para Pihak

1. PIHAK PERTAMA
 - a. Menyediakan anggaran/dana biaya umum untuk kegiatan Perencanaan, sosialisasi, seleksi, pendataan, pengawasan dan biaya operasional lainnya, sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Menyalurkan dana dengan segera satuan pendidikan penerima DAK Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - c. Memberikan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi dan/atau pendampingan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar ; dan
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun pelaporan kegiatan DAK Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
2. PIHAK KEDUA
 - a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar di tingkat Satuan Pendidikan;
 - b. Membentuk panitia pelaksana program DAK Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar di tingkat Satuan Pendidikan (P2S);
 - c. Melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secara periodik kepada PIHAK PERTAMA; dan
 - d. Mencatat dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar kepada PIHAK PERTAMA.

Nomor : 47/IV/SWKL/DAK-SD/DIKBUD-PS/2020
Tanggal : 17 April 2020
Pekerjaan : Rehabilitasi jamban siswa/guru SDN 29 SUNGAI NIPAH
Kecamatan IV Jurai

Pasal 6

Jumlah Dana Bantuan

1. DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2020 yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 22.800.000,00 (Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)
2. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 7

Penyaluran DAK

Pengaturan penyaluran DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2020. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut:

Nama Rekening : **DAK SDN 29 SUNGAI NIPAH**
Nomor Rekening : **0400 0210 19413 1**
Nama Bank : **CABANG PAINAN**

1. Penyaluran dilakukan dengan Transfer ke rekening PIHAK KEDUA penuh tanpa potongan apapun:
 - a. Tahap I : 25% (Dua puluh lima perseratus) sebesar Rp.5.700.000,00 (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - b. Tahap II : 45% (Empat puluh lima perseratus) sebesar Rp.10.260.000,00 (Sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
 - c. Tahap III : 30% (Tiga puluh perseratus) sebesar Rp.6.840.000,00 (Enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
2. Penyaluran tahap pertama sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak beserta kelengkapan dokumen lainnya diterima dan disetujui PIHAK PERTAMA dengan mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
3. Kewajiban pajak atas penggunaan DAK Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nomor : 47/IV/SWKL/DAK-SD/DIKBUD-PS/2020
Tanggal : 17 April 2020
Pekerjaan : Rehabilitasi jamban siswa/guru SDN 29 SUNGAI NIPAH
Kecamatan IV Jurai

Pasal 8

Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan harus melibatkan Unsur Sekolah, Komite Sekolah untuk pendidikan formal, dan masyarakat mulai perencanaan hingga penyelesaian pekerjaan sebagai bagian integral Manajemen Berbasis Sekolah;
- b. PIHAK KEDUA dalam mengelola DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 ini harus sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Operasional DAK Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;
- c. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diwajibkan menyusun rencana kegiatan dan membuat daftar kebutuhan yang diperlukan beserta spesifikasinya, jumlah dan perkiraan harga yang menjadi bagian/lampiran yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dengan mengacu kepada Petunjuk Teknis DAK Fisik dan petunjuk operasional Bidang Pendidikan;
- d. PIHAK KEDUA wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan dalam Buku Kas serta pelaporan keuangan dan hasil kerja sesuai dengan petunjuk operasional, baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugas dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
- e. PIHAK KEDUA wajib menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2020;
- f. PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan sekaligus menyetorkan pajak-pajak yang terkait serta menyimpan bukti-bukti setoran dan faktur pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan serah terima hasil pekerjaan kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang dilampiri dengan Daftar Hasil Pekerjaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2020; dan
- h. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan seluruh DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2020 yang diterimanya dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

Pemeriksaan Pekerjaan

PIHAK PERTAMA dapat menunjuk tim atau aparat yang berkompeten dengan program DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar untuk melakukan pemeriksaan dan berhak menerima atau menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan Petunjuk Teknis DAK Fisik serta Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan.

Nomor : 47/IV/SWKL/DAK-SD/DIKBUD-PS/2020
Tanggal : 17 April 2020
Pekerjaan : Rehabilitasi jamban siswa/guru SDN 29 SUNGAI NIPAH
Kecamatan IV Jurai

Pasal 10

Keadaan Memaksa

1. Apabila terjadi keadaan memaksa/kahar (Force Majeure) yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA harus melapor kepada PIHAK PERTAMA paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai terjadinya keadaan memaksa/kahar (Force Majeure) yang didukung dengan bukti-bukti tertulis yang dikeluarkan dari pihak berwenang.
2. Keadaan memaksa/kahar (forcé majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat terlaksana atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
3. Yang termasuk kategori keadaan kahar adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Pasal 11

Sisa Dana

1. Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan ternyata terdapat kelebihan/sisa dana, maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk menambah volume atau sasaran yang diadakan dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.
2. Jika sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk penambahan volume atau sasaran yang diadakan, sisa dana tersebut harus disetorkan kembali ke Kas Daerah

Pasal 12

Pertanggungjawaban

PIHAK KEDUA harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 yang diterimanya kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender mulai terhitung saat selesainya pelaksanaan pekerjaan, dilampiri antara lain:

1. Berita Acara Serah Terima;
2. Bukti pertanggungjawaban keuangan;
3. Bukti teknis pekerjaan.

Pasal 13

Panduan Pelaksanaan

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Perjanjian ini terdapat dalam Petunjuk Teknis DAK Fisik berikut Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

Nomor : 47/IV/SWKL/DAK-SD/DIKBUD-PS/2020
Tanggal : 17 April 2020
Pekerjaan : Rehabilitasi jamban siswa/guru SDN 29 SUNGAI NIPAH
Kecamatan IV Jurai

Pasal 14

Sanksi

PARA PIHAK yang tidak memenuhi perjanjian ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

Pernyataan dan Jaminan Para Pihak

PARA PIHAK menyatakan dan menjamin satu dan lainnya bahwa Perjanjian ini dan instrumen serta dokumen lain yang disyaratkan dan telah diserahkan PARA PIHAK kepada PARA PIHAK yang menerimanya akan merupakan suatu kewajiban hukum yang sah dan mengikat PARA PIHAK untuk melaksanakannya.

Pasal 16

Penutup

1. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya surat perjanjian ini.

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAK PERTAMA,

Kuasa Pengguna Anggaran



YENDRIZAL, S. Si

NIP. 19711030 200012 1 002

PIHAK KEDUA,

Kepala Sekolah SDN 29 SUNGAI NIPAH



NOFRIDALNI, S.Pd.SD

NIP. 19650227 198603 2 004

Diketahui Oleh,

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan**

SUHENDRI, S Pd. M. Si

NIP. 19670723 199512 1 001